

Bab 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap beberapa informan, maka dari apa yang menjadi permasalahan atau topik pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanakan parate eksekusi pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana untuk pelaksanaannya tetap harus memperoleh fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, disamping itu proses yang diperlukan untuk sampai pada tahap pelelangan juga sangat panjang, sedangkan pada umumnya kredit dengan jaminan fidusia adalah kredit dengan jangka pendek dan plafonnya tidak terlalu besar. Hal ini berbeda dengan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa untuk pelaksanaan parate eksekusi dapat dilakukan secara langsung melalui pelelangan umum dengan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dengan dicantumkannya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Jadi, dalam praktek apabila debitur cidera janji untuk terlaksananya parate eksekusi tetap melalui prosedural gugatan ke Pengadilan Negeri yang tentunya

memakan waktu serta biaya yang cukup besar. Sehingga, banyak lembaga pembiayaan memilih alternatif penjualan dibawah tangan dengan maksud untuk mempermudah penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi, termasuk PT Gemilang Usaha Persada Finance yang melakukan penjualan dibawah tangan karena dianggap lebih menguntungkan karena lebih memungkinkan diperoleh harga tinggi. Namun, penjualan dibawah tangan yang dilakukan PT Gemilang Usaha Persada Finance yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimana tidak dilakukan pengumuman melalui surat kabar akan tetapi dicari peminatnya baik oleh debitur maupun kreditur setelah dilakukan apraisal untuk menetapkan nilai jual minimum.

2. Hambatan-hambatan yang bisa terjadi dalam tindakan eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada Finance, antara lain:
 - a. objek jaminan fidusia tidak diserahkan kepada debitur,
 - b. objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga
 - c. terhadap objek jaminan fidusia persediaan barang/stok,saat eksekusi objeknya tidak ada
 - d. nilai objek jaminan fidusia berubah
 - e. mahalnya bea lelang dan penyelenggaraan lelang
 - f. nilai objek fidusia tidak mencukupi dalam melunasi pinjaman debitur

Hambatan lainnya yang terjadi adalah tidak didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia kepada Kantor Fidusia dengan alasan efisiensi dan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diatur mengenai jangka waktu pendaftaran. Hal

ini perlu dicermati karena dengan tidak didaftarkannya fidusia tersebut, maka Jaminan Fidusia tersebut tidak pernah ada dan tentunya objek jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi.

Hal ini menimbulkan akibat hukum bagi kreditur yaitu apabila si kreditur tetap menarik atau mengambil objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak dan atau tanpa pemberitahuan, dan persetujuan dari debitur dapat menimbulkan tuduhan adanya kesewenang-wenangan dari kreditur, terutama karena tidak melalui badan penilai harga resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek fidusia dibawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 ayat 1 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

4.2 Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mengemukakan saran-saran dengan harapan dapat menjadi bahan pemikiran dan kajian dari pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Pengaturan mengenai eksekusi Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebenarnya sudah cukup baik, namun tetap saja akan muncul permasalahan dalam proses eksekusinya. Banyak masalah yang mungkin terjadi dalam proses eksekusi dan masalah-masalah yang perlu diantisipasi secara dini agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Revisi terhadap

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diperlukan sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi kendala eksekusi. Ketentuan serta pengaturan lebih lanjut secara tegas mengenai pelaksanaan parate eksekusisehingga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan *fiat* eksekusi serta prosedur gugatan ke pengadilan yang berbelit-belit sehingga dapat tercipta eksekusi jaminan fidusia yang cepat, mudah dan sederhana sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan juga dapat memperlancar kegiatan perekonomian dan mengurangi berlarut-larutnya proses penyelesaian kredit macet di Indonesia.

2. Dalam pelaksanaan eksekusinya terhadap objek jaminan fidusia, PT Gemilang Usaha Persada Finance selaku kreditur harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 29 dan pasal 31 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena berdasarkan pasal 32 Undang-Undang tersebut, setiap pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 29 dan 31 akan menjadi batal demi hukum, dengan demikian akan menimbulkan kerugian bagi PT Gemilang Usaha Persada Finance selaku kreditur karena tidak ada kepastian hukum. Selain itu sebaiknya Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara tegas jangka waktu maksimum untuk melakukan pendaftaran, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia dapat diatasi dan fidusia dapat berfungsi sebagai jaminan yang kuat dan memadai untuk dipilih pelaku bisnis dalam menggerakkan perekonomian negara.